

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
LAHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO. 39 TAHUN 2014 TERHADAP PUTUSAN
NO:151/PID.B/LH/2020/PN KTL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh :

ZULFANDI

NIM : 102180054

Pembimbing :

Dr. Rabi'atul Adawiyah S.H.I., M.H.I

Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UIN SULTAN
THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1444 H/2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Tahha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, 05 Februari 2023



Zulfandi

NIM: 102180054

Pembimbing I : Dr. Rabi'atul Adawiyah S.H.I., M.H.I
Pembimbing II : Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Jln. Jambi-Muaro Bulian Km 16 Simp. Sungai. Duren
Kab. Muaro Jambi 31346

Kepada Yth, Jambi, Februari 2023

Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Zulfandi yang berjudul "**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG NO. 39 TAHUN 2014 TERHADAP PUTUSAN NO: 151/PID. B/LH/2020/PN KTL**" telah disetujui dan di ajukan untuk munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Pidana Islam Pada Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Rabi'atul Adawiyah S.H.I., M.H.I

NIP. 198201102005012004

Pembimbing II



Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H

NIDN. 2019118802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Putusan No:151/Pid.B/Lh/2020/Pn Ktl" telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 10 Mei 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, Mei 2023



Mengesahkan:
Dekan,

[Signature]
Dra. Sarwati Una, S.Ag., M.Hi
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :
Ketua Sidang

: Dra. Hj. Rafika, M. Ag
NIP. 196809181994032003

[Signature]
(.....)

Sekretaris Sidang

: Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001

[Signature]
(.....)

Pembimbing I

: Dr. Robiatul Adawiyah, M. HI
NIP. 1982011020055012004

[Signature]
(.....)

Pembimbing II

: Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H., M.H
NIDN. 2019118802

[Signature]
(.....)

Penguji I

: Dr. Pahmi, Sy, M.Si
NIP. 197009091997031002

[Signature]
(.....)

Penguji II

: Abdul Razak, S.HI., M.IS
NIP. 198002072009011007

[Signature]
(.....)

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah yang maha pengasi lagi maha penyayang segala puji bagi Allah, atas segala nikmat dan karunianya yang telah engkau berikan, ucapan rasa syukur yang tiada hentinya pada-Mu ya Rabb, serta shalawat dan salam kepada Nabi pilihan Muhammad SAW dan para sahabat yang mulia

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

Ayahanda tercinta Suhaidi dan ibunda tercinta Siti Aisah, sebagai tanda bakti rasa terima kasih atas segala pengorbanan, curahan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, dorongan, dan yang selalu menguatkan lewat doa- doanya yang tak pernah hentihentinya terhadap diriku, serta adik ku yang selalu ada dalam situasi apapun.

Kemudian terimakasih juga kepada seseorang yang selalu memberikan support dan hal positif kepada saya sehingga saya termotivasi dalam menyelesaikan karya sederhana ini. Tak tertinggalkan kedua dosen pembimbing saya yang selalu membari arahan serta support dalam segala hal dalam skripsi saya dan sahabat yang telah berbagi keceriaan serta melewati suka duka selama kuliah.

Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat baik untuk penulis maupun pembacanya aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. Ar-Rum : 41).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	Sa´	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha´	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha´	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	SY	Es dan Ye
ض	Sád	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta´	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za´	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	´	Koma terbalik di atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha´	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya´	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
-------	------	-------------	------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

يَا	Fathah dan ya	Ai	A dan I
يَاو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفًا : Kaifa

هَوْلًا : Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Fathah alif الجاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyy a H
Fathah ya" mati يسعى	Ditulis Ditulis	Ā yas"ā
Kasrah ya" mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
Dammah wawu ماتى فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

Fa' marbutah

1. Bila dimatikan tulis h

حِكْمٌ	Ditulis	Hikmah
عَهْدَةٌ	Ditulis	„illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء امارات كر	Ditulis	Karamatul al-auliya“
--------------------	---------	----------------------

3. Bila ta’ marbuttha hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommahditulis t

الْفِطْر زَكَاة	Ditulis	Zakatul fitri
-----------------	---------	---------------

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbana نَجَّيْنَا : Najjaina الْحَقُّ : Al- Haqq
الْحَجَّج : Al-hajj نُعِم : Nu’ima عَدُو : ‘aduwwun

E. Kata Sandang

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur’an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya,serta menghilangkan huruf/ (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Sama“
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : Ta’muruna النَّوْءُ : Al-nau’ شَيْءٌ : syai’nu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Disamping itu tidak lupa pula rintahan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Putusan No:151/Pid.B/LH/2020/PN KTL” merupakan salah satu kajian tentang kronologi dan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, MA., Ph.D Selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. Agus Salim, MA., M.I.R Selaku Wakil Dekan I di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6. Ibu Dr. Robi`atul Adawiyah, S.Ag., M.H.I Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari`ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Pembimbing I Skripsi ini.
7. Bapak Devrian Ali, S.S.I., M.A., HK Selaku Seketaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari`ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak Dr. Anggi Purnama Harahap, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II Skripsi ini.
9. Ibu Dra. Rafika, M.Ag Selaku Dosen Pembimbing Akademik saya.
10. Dan sangat terima kasih kepada orang tua saya yang sudah mendidik, membimbing, dan menyekolahkan saya sampai tingkat sarjana ini, dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberi masukan dan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini menjadi lebih baik. Maka kepada Allah lah kita memohon ampunannya dan kepada manusia kita saling memaafkan. Semoga segala perbuatan dan amal kita di nilai baik disisi Allah SWT.

Jambi, 18 Februari 2023

Penulis,

Nama : Zulfandi

Nim : 102180054

Judul : *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Putusan No:151/Pid.B/LH/2020/PN KTL.*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Putusan No:151/Pid.B/LH/2020/PN KTL. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang akan diambil berupa informasi atau keterangan dari putusan Pengadilan Negeri Kelas II Kuala Tungkal Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL). Teknik pengumpulan informasi menggunakan strategi untuk menulis audit atau tinjauan naratif. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu berupa kalimat-kalimat, catatan, foto, rekaman suara dan gambar. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan antara lain: a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). b. Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kelas II Kuala Tungkal Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun, Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 belum membahas mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembakaran Lahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	
TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	22
A. Tindak Pidana	22
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	37
D. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana.....	41
BAB III SANKSI PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT	
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014	44
A. Pengertian Pembakaran Hutan dan Lahan.....	44
B. Bahaya Pembakaran Hutan dan Lahan	44
C. Upaya Penanggulangan Pembakaran Hutan dan Lahan	48

D. Sanksi Pembakaran Hutan dan Lahan	50
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	54
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Pesrpektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014	54
B. Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL.	58
Konsekuensi.....	69
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
CURRICULUM VITAE	85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan pemerintah dan rakyat harus berdasarkan hukum.¹ Supremasi hukum dan penegakan hukum dengan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum positif negara.

Selain Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia juga negara yang mempunyai kekayaan dari keanekaragaman hayati, seperti hutan dan lahan yang banyak terdapat di wilayah Negara Indonesia. Hutan dan lahan ini termasuk sumber daya alam yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada sekitar dua pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia merupakan wilayah hutan dengan ekosistem yang beraneka ragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, hutan tropika dataran rendah, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, serta hutan bakau. Standar atau patokan pemedanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya.²

¹ Abdul Aziz Wahab, *Konsep Dasar IPS*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 14.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015,) hlm. 179.

Akan tetapi akhir-akhir ini hutan dan lahan di Indonesia mengalami degradasi dan juga deforestasi atau penghilangan hutan dan lahan akibat dari pembakaran hutan dan lahan, bahkan Indonesia merupakan negara dengan tingkat deforestasi paling parah di dunia. Salah satu penyebab terjadinya degradasi dan deforestasi hutan adalah kebakaran hutan dan lahan.

Banyak sekali Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia dikarenakan pembakaran hutan dan lahan secara disengaja. Sebab, membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar akan lebih efisien dan dapat menghemat biaya.

Di dalam Al Qur'an, Allah SWT telah berfirman untuk mengingatkan seluruh umat manusia tentang kerusakan alam yang terjadi disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, seperti firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 41 berikut ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. Ar-Rum : 41).³

Menurut masyarakat melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar mempunyai keuntungan tersendiri yaitu: (1) Tidak memerlukan biaya yang besar, (2) Tidak memakan waktu yang lama, (3) Tanah hasil pembakaran menjadi subur.

³ Ar-Rum (30): 41.

Hal seperti ini pula menjadi kebiasaan menonjol yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap mengolah lahan untuk perkebunan yaitu dengan cara membakar. Hal tersebut terjadi dikarenakan biaya membuka dan mengolah lahan dengan cara menggunakan alat berat sangat memberatkan masyarakat sehingga masyarakat Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengambil inisiatif untuk melakukan pembukaan dan mengolah lahan dengan cara membakar.

Kebiasaan masyarakat Desa Sungai Dualap Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang: (1) Bahaya pembukaan dan mengolah lahan dengan cara membakar dan (2) Sanksi pidana terhadap pembukaan dan mengolah lahan dengan cara membakar.

Oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan metode pembakaran hutan dan lahan perkebunan baru karena dirasa dengan cara tersebut dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembukaan lahan atau alih fungsi lahan. Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar material yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pohon, semak, dan lain sebagainya. Kemudian api menyebar secara tidak merata perlahan di bawah permukaan dengan membakar bahan organik gambut.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sementara Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menentukan, “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.⁴

Dari Undang-undang ini sudah jelas bahwa kita dilarang keras untuk membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar karena dapat menimbulkan polusi udara dan merusak hutan dan lahan. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran lahan perkebunan bukan hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja tetapi masyarakat pun harus turut berperan antara lain dalam penegakan hukum Pembakaran lahan perkebunan.

Peran masyarakat tersebut sangat diperlukan untuk pemberantasan kasus-kasus pembakaran lahan perkebunan yang mengakibatkan semakin banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan dari pembakaran lahan perkebunan. Untuk menangani perusakan hutan diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya.

Upaya pemberantasan perusakan hutan dan lahan melalui Undang-Undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi.

Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disahkan karena melihat bahwa hutan merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, sekarang ini kondisinya

⁴ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, pasal 108.

cenderung menurun, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak yang mulia, adil, arif, bijaksana, dan bertanggung jawab.⁵

Untuk mengatasi maraknya pembakaran hutan dan lahan tentunya membutuhkan peranan penting dari aparat penegak hukum yaitu dalam hal ini penyidik polri, kejaksaan maupun hakim. Aparat penegak hukum dalam hal ini telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Proses penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan dan lahan tentu sangat perlu untuk dilakukan, selain bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku juga bertujuan untuk mengganti segala bentuk kerugian yang timbul akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Alasan penulis tertarik mengangkat perkara ini, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Perkebunan Di Desa Sungai Dualap”. Karena maraknya terjadi kasus pembakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Dualap baik yang sifatnya sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu penulis tertarik mengangkat perkara ini agar dapat memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat umum dan khususnya warga Desa Sungai Dualap.

Berdasarkan studi pendahuluan dari data yang diperoleh pada putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 151/PID.B/LH/2020/PN KTL telah terjadi pembakaran lahan yang terjadi di Dusun Tanjung Harapan Desa Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan

⁵ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bagian menimbang huruf b.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Terdakwa Ahmadi Bin Jainuri. Akibat pembakaran yang terdakwa lakukan, telah mengakibatkan kebakaran lahan perkebunan kelapa milik Nasihudin atau kebun kelapa yang dikerjakan oleh terdakwa sehingga total luas lahan/kebun yang terbakar sekitar 4.000 M2 (empat ribu meter persegi) atau 4 Ha (Empat hektar).

Peristiwa tersebut di atas mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, merugikan masyarakat lain, mengakibatkan penyakit saluran pernapasan dan merusak jarak pandang akibat kabut asap yang ditimbulkan. Pembakaran lahan maupun pengolahan lahan perkebunan yang masih berhubungan dengan lingkungan hidup bukan hanya sebagian masyarakat yang dapat mengalami dampaknya, namun daerah lain bahkan negara lainpun dapat merasakan dampaknya.

Sebab salah satu dampak yang ditimbulkan adalah pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Tindakan pidana harus melihat apakah perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagai perlakuan yang melanggar hukum atau tidaknya, Pendapat Leo Polak yang dikutip Andi Hamzah tindakan pidana harus memenuhi 3 syarat, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif.
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk prevensi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik ini perlu supaya penjahat tindak dipidana secara tidak adil.⁶

Lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah menempatkan penegakan hukum dalam tatanan pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengaturan mengenai perkebunan, dalam undang-undang ini seharusnya menjadi sistem yang bersifat komprehensif untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan. Melihat tindak pidana pembakaran lahan perkebunan yang dilakukan masyarakat yang telah dipaparkan di atas membuktikan bahwa perlu perhatian khusus untuk menegakkan tindak pidana pembakaran lahan perkebunan.

Sebenarnya dalam membuka lahan atau mengelola lahan perkebunan telah dilakukan dengan berbagai cara, namun masyarakat seringkali membuka atau mengelola lahan dengan cara membakar walaupun pelaku pembakaran lahan juga menyadari bahwa cara ini dapat merusak ekosistem yang ada di hutan seperti keanekaragaman flora dan fauna yang ada di hutan dan tentunya akan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup serta melanggar Undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji dalam skripsi ini yang berjudul **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif**

⁶ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2019), hlm. 33-34.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Putusan No: 151/Pid. B/LH/2020/PN KTL.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapatkan pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014?
2. Bagaimana Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Dalam Putusan Nomor 151/PID.B/LH/2020/PN KTL tentang pelaku pembakaran lahan?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, penulis akan memberikan batasan masalah agar tidak terjadi perluasan pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis hanya memfokuskan menganalisis putusan pada Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Putusan No: 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kasus yang terjadi ialah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hukum positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 mengenai Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam putusan Nomor 151/PID.B/LH/2020/PN KTL tentang pelaku pembakaran lahan.

2. Kegunaan Penelitian

Untuk dapat memberikan informasi yang konkrit tentunya dibutuhkan penelitian, baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama mengikuti proses perkuliahan pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN STS Jambi serta untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya kepada penulis sendiri dan umumnya untuk orang yang membacanya Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab berbagai masalah Pembakaran dan pengelolaan hutan dan lahan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau edukasi kepada masyarakat terhadap pentingnya peran masyarakat dalam menjaga, mengurus, dan merawat alam agar tidak mudah rusak hutan dan lahan dengan cara dibakar. Manfaat lain yang diperoleh adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



masyarakat akan mengerti dengan sanksi yang berkaitan dengan penyelesaian kasus pembakaran lahan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah konsep khusus yang merupakan abstraksi dari buah pikiran atau acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁷ Pada dasarnya setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran teoritis karena terdapat hubungan timbal balik yang erat kaitannya dengan teori kegiatan pengumpulan analisis dan pengolahan.⁸ Kerangka teori ialah susunan dari beberapa pendapat, anggapan, cara, asas, aturan, keterangan, landasaan, dan dan pedoman dalam penelitian ataupun penulisan.⁹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegak hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum ini bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹⁰

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga* (Jakarta: UI, Press, 1986), hlm. 125.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 124.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 73.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Sinar Gratika 2002), hlm. 190.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam

¹¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Sinar Grafika 1988), hlm.

¹² Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹⁴

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Chairul Huda yang dikutip oleh Erdiansyah, pertanggungjawaban pidana ini hanya bisa terjadi setelah seseorang melakukan perbuatan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana itu dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”. Akan tetapi dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan. Dalam Pasal 35 rancangan KUHP menyatakan bahwa, “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”.

Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya bisa terjadi karena seseorang sebelumnya telah melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada p emidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana merupakan tindakan yang harus dilakukan individu dalam mentaati hukum yang dibuat negara. Orang mentaati hukum, karena bermacam-macam sebab:

- a. Karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut.
- b. Karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Ia menganggap peraturan sebagai peraturan hukum secara rasional

¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm. 23.

¹⁵ Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 3 (September 2014-Januari 2015), hlm. 141.

(*Rationeele Aanvaarding*). Penerimaan rasional ini sebagai akibat adanya sanksi hukum. Agar tidak mendapatkan kesukaran-kesukaran orang memilih untuk taat saja pada aturan hukum, karena melanggar hukum mendapat sanksi hukum.

- c. Karena masyarakat menghendaknya. Dalam kenyataan banyak orang yang tidak menanyakan apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan.
- d. Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu atau khawatir dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan peneliti terdahulu atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, merupakan studi pendahuluan (*preliminary study*) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.¹⁶

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan atau tinjauan pustaka yang penulis pernah jumpai yang berkaitan dengan skripsi baik yang paparkan dalam jurnal, skripsi maupun proposal.

Untuk membedakan skripsi penulis dengan penulis lainnya maka penulis mencantumkan kajian-kajian skripsi terdahulu yang telah ditulis, maka penulis mencoba menganalisis beberapa skripsi terdahulu, sebagai bahan pertimbangan dan

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



perbandingan dalam proses penulisan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menemukan kajian terdahulu yang menjadi acuan, antara lain:

1. Abdulah Kaspani, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Syariah, skripsi berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB)”.¹⁷ Skripsi ini menjelaskan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan di teliti terletak pada kerangka teori, dan lokasi penelitian.
2. Jeni Fitria, Alumni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah, skripsi berjudul “Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan perspektif Hukum Islam”.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pertanggung jawaban pembakaran hutan menurut perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 kemudian dikaitkan dengan perspektif Hukum Islam. Perbedaan dari skripsi ini dan penelitian yang akan di teliti ini terletak pada metode penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian yang akan di teliti ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Hukum Empiris*).

¹⁷ Abdullah Kaspani, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB)”, Skripsi UIN STS Jambi, (2021).

¹⁸ Jeni Fitria, “Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan perspektif Hukum Islam”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



3. Skripsi yang disusun oleh Elah Hayati yang berjudul “Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Rantau Prapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP)”¹⁹. Skripsi Elah Hayati ini fokus meneliti tentang tindak pidana pembakaran hutan yang terdapat dalam putusan nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP, sedangkan fokus pada penelitian yang akan diteliti ini yaitu tentang penyelesaian kasus pembakaran lahan. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitiannya.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (legal research) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

¹⁹ Elah Hayati, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Rantau Prapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2018).

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm, 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.²¹ Pendekatan perundang-undangan ini untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi/peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. “Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain”.²²

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitiann yang diarahkan sangat erat kaitannya dengan informasi yang diperoleh sebagai bahan pembicaraan dan penyidikan. Dalam ulasan ini, pembuat konten menggunakan informasi opsional. Informasi pilihan adalah informasi yang diperoleh dari hasil survei tulisan atau audit terhadap berbagai karya sastra atau bahan pustaka yang terkait dengan isu atau bahan eksplorasi.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan hukum tersier, Yaitu :

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis:Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm, 92.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm, 93.

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
- b. Data Sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan makalah-makalah hukum.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensklopedia, yang akan dibahas dalam penelitian ini.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan informasi untuk mengatur peraturan pemeriksaan yang sah menggunakan strategi untuk menulis audit atau tinjauan naratif. Untuk situasi ini berbagai informasi diambil dari peraturan dan pedoman dan pedoman yang berbeda serta dalam tulisan yang memiliki hubungan dengan pembakaran hutan dan lahan yang terkait dengan melakukan pelanggaran terkait dengan aturan asumsi kejujuran, maka informasi tersebut bersama makalah dan buku harian akan hipotesis dan pernyataan terkait diambil, terakhir setiap informasi yang dirujuk di atas disusun secara metodis untuk bekerja dengan siklus pemeriksaan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa bukan angka akan tetapi merupakan

²³ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi: edisi revisi*, (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm, 35

suatu kalimat- kalimat, catatan, foto, rekaman suara dan gambar.²⁴ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait dengan pembakaran hutan dan lahan, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penulisan hukum ini penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika ini nantinya akan memberikan gambaran serta mengemukakan garis besar hasil penulisan hukum sehingga memberikan kemudahan untuk mempelajari isinya. Adapun sistematika penulisan hukum yang penulis sajikan adalah sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan, pada Bab ini membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, kerangka Teori, Tinjauan Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- Bab II: Bab ini Berisikan tentang Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, ...*, hlm, 102.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 127.

Bab III: Bab ini membahas tentang sanksi pembakaran hutan dan lahan menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014.

Bab IV : Pembahasan dan Isi Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Lahan Dalam Pesrpektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Putusan Nomor 151/PID.B/LH/2020/PN KTL tentang pelaku pembakaran lahan.

Bab V : Bab ini membahas kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB II

PIDANA DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TEHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

A. Tindak Pidana

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.²⁶

Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada.²⁷

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati, dalam bahasa Belanda disebut straf. Dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 56.

²⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1985), hlm. 63.

bahasa Belanda strafrecht adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya.²⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁹

R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (Delict) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.³⁰

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm 114.

²⁹ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 47.

³⁰ *Kamus Hukum*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm 493.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada.³¹ Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³² Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.³³

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).³⁴

Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu:

³¹ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konpres, 2012), hlm, 46.

³² Tri Andrisman. *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007), hlm 81.

³³ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,..... hlm, 48.

³⁴ Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, ..., hlm. 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁵

Keterangan Simons yang dikutip oleh Moeljanto adalah bahwa strafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel juga merumuskan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Menurut Pompe, tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian

³⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm

³⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁷

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.³⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.³⁹

Menurut E. Utrecht, Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

³⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*,....., hlm 81.

³⁸ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hlm. 69.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 58.

(handelen atau doen positief) atau suatu melalaikan (natalen-negatief), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁴⁰

Dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara civil law lainnya, tindak pidana umumnya di rumuskan dalam kodifikasi. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.⁴¹

Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barangsiapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. Selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana.

Teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik menurut Jonkers ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP. Cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan tulisan (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP).

⁴⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm 26.

⁴¹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), hlm. 31

Cara yang ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. Uraian unsur-unsur delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin. Misalnya, perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*minderjarige*), penganiayaan (pasal 351 KUHP). Kedua pasal tersebut tidak menjelaskan arti perbuatan tersebut, menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “ menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.⁴² Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴³

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :
 - a. Kejahatan (*crime*)
 - b. Perbuatan buruk (*delict*)
 - c. Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu *misdriff* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran).

⁴² Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm, 346-347.

⁴³ <https://www.google.co.id/search?q=Jurnal+Tindak+Pidana&oq=jurna&aqs=chrom e.0.69i59j69i57j69i59l2j69i60.1808j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023, jam 13:45.

KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

2. Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).⁴⁴ Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contohnya:

- a. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll.
- b. Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
- c. Gabungan (ganda): 418, 480 dll.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (*positif*). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 123

⁴⁵ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu;

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal. Perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (*aktif*) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Misalnya pada pembunuhan 338 (sebenarnya tindak pidana aktif), tetapi jika akibat matinya itu di sebabkan karna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

seseorang tidak berbuat sesuai kewajibannya harus ia berbuat dan karenanya menimbulkan kematian, seperti seorang ibu tidak menyusui anaknya agar mati, perbuatan ini melanggar pasal 338 dengan secara perbuatan pasif. Contohnya: 1). Delik Aktif: 338, 351, 353, 362 dll. 2) Delik Pasif: 224, 304, 338 (pada ibu menyusui), 522.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya.

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.⁴⁶ Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang seketika disebut juga dengan *aflopende delicten*. Misalnya pencurian (362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna.

Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya berlangsung lama disebut juga dengan *voortderende delicten*. Seperti pasal (333), perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan sangat lama, dan akan berhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan. Contohnya: 1) Delik terjadi seketika: 362,338 dll. 2) Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 333 dll.

f. Berdasarkan sumbernya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, ...*, hlm 126.

adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku II KUHP : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Contohnya: 1) Delik umum: KUHP. 2) Delik khusus: UU No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang psikotropika, dll.

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communia (delicta communia)* yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (*pidana propia*) dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.⁴⁷ Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang (*delicta communia*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu (*delicta propia*). Pada umumnya, itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas tertentu saja. Contohnya: 1) Delik *communia*: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dll. 2) Delik *propria*: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada kejahatan pelayaran) dll.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,...*, hlm 127

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).⁴⁸ Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya aduan dari yang berhak. Contohnya: 1) Delik biasa: pembunuhan (338) dll. 2) Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

- i. Berdasarkan berat dan ringannya pidana yang diancamkan.

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “*geprivelegeerd delict*”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda,

⁴⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,...*, hlm 128



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enklevoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*). Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480 KUHP (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan. Contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHP : kebiasaan menyimpan barangbarang curian, contoh ini juga disebut *gewoonte delicten* (delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang rombongan/*loak*.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu;

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I,...*, hlm 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundangundangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.⁵⁰

C. PENGERTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.⁵¹ Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

- d. Kemampuan bertanggungjawab
- e. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan culpa lata dalam dua coraknya, dan
- f. Tidak adanya dasar pemaaf

⁵⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm

86.
223.

⁵¹ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Greafika, 2010), hlm 222-

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipidana.⁵² Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

1. Mampu bertanggungjawab

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungggkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalunya atau sakit gangguan akalunya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.⁵³

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.

⁵² H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*,..., hlm 339.

⁵³ Romli Atsasmata, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 64.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.⁵⁴

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelainan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:⁵⁶

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatan tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.

⁵⁴ Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 165.

⁵⁵ Meljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*,, hlm 167.

⁵⁶ Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Datacom, 2000) hlm 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelapaaan/kelalaian (culpa);
 - c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
3. Tidak Ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana.⁵⁷

Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (Overmacht), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian padar ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (Schuld).

Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah

⁵⁷ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, ..., hlm 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.⁵⁸

D. BENTUK-BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

1. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana di dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggung jawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh sering dipakai dalam rumusan delik, seakanakan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut.

g. Dengan sengaja

Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan.

⁵⁸ Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampne, 2010), hlm 94.

h. Karena kealpaan

Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun, berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.⁵⁹

2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Undang-undang di luar KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, penulis menganalisis beberapa undang-undang, seperti:

- a. UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- b. UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- d. UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai

⁵⁹ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, (Jakarta: , Rajawali Press, 2015), hlm 52.

subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

SANKSI PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014

A. Pengertian Pembakaran Hutan dan Lahan

Penyebab umum kebakaran hutan antara lain petir, perbuatan manusia yang disengaja ataupun karena kecerobohan manusia yang melakukan pembakaran. Perbuatan pembakaran hutan dan lahan ini merupakan bagian dari perbuatan pidana dan Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁰

Kebakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang apinya bebas menjalar pada wilayah yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Kebakaran tersebut mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian kebakaran ini, api membakar bahan bervegetasi yang terjadi di dalam wilayah hutan yang meluas secara bebas serta tidak terkontrol, sedangkan kebakaran lahan biasanya terjadi di kawasan non hutan.

B. Bahaya Pembakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan berdampak buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Hewan-hewan harus kehilangan tempat tinggal dan tak sedikit yang mati karena ikut terbakar. Tanaman-tanaman yang bisa sebagai bahan obat pun ikut musnah. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan

⁶⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm 59.



harus menghirup asap berbahaya bagi kesehatan terutama gangguan sistem pernapasan.

Selain itu kabut asap juga akan berpengaruh pada aktivitas sehari-hari seperti terganggunya lalu lintas udara, air dan darat. Jarak pandang terbatas yang berisiko terjadi kecelakaan di jalan, serta aktivitas jadi terhambat dan berdampak pada perekonomian.

Kemudian ada beberapa bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan manusia diantaranya:⁶¹

1. Menyebabkan iritasi mata dan kulit

Dampak kebakaran hutan bagi kesehatan manusia yang pertama adalah dapat menyebabkan iritasi mata dan juga kulit. Gangguan iritasi mata dan kulit dapat terjadi ketika terpapar langsung dengan asap. Asap kebakaran hutan, menimbulkan keluhan gatal, mata berair, peradangan dan infeksi berat.

2. Memperburuk Asma

Dampak kebakaran hutan lainnya adalah dapat memperburuk asma dan penyakit paru kronis lain, seperti bronkitis kronik, PPOK dan sebagainya. Asap kebakaran hutan akan masuk terhirup ke dalam paru.

⁶¹<https://bpbd.tebokab.go.id/bahaya-kebakaran-hutan-dan-lahan/diakses> pada tanggal 15 Februari 2023, jam 13:56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kemampuan kerja paru menjadi berkurang dan menyebabkan orang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas.

3. Infeksi paru dan saluran pernapasan

Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dapat menyebabkan iritasi lokal/setempat pada selaput lendir di hidung, mulut dan tenggorokan yang memang langsung kena asap kebakaran hutan, serta menyebabkan reaksi alergi, peradangan dan mungkin juga infeksi, mulai ISPA dan bila berat bisa sampai ke pneumonia.

Kemampuan paru dan saluran pernapasan mengatasi infeksi juga berkurang, sehingga menyebabkan lebih mudah terjadi infeksi. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) jadi lebih mudah terjadi, utamanya karena ketidakseimbangan daya tahan tubuh (host), pola bakteri/virus dan lain-lain penyebab penyakit (agent) dan buruknya lingkungan (environment).

4. Sumber polutan berbahaya

Bahan polutan di asap kebakaran hutan yang jatuh ke permukaan bumi juga mungkin dapat menjadi sumber polutan di sarana air bersih dan makanan yang tidak terlindungi.

Kalau kemudian air dan makanan terkontaminasi itu dikonsumsi masyarakat, maka bukan tidak mungkin terjadi gangguan saluran cerna dan penyakit lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Menurunkan daya tahan tubuh

Secara umum maka berbagai penyakit kronik di berbagai organ tubuh (jantung, hati dan ginjal) juga dapat saja memburuk. Hal ini antara lain terjadi karena dampak tidak langsung di mana kabut asap menurunkan daya tahan tubuh dan juga menimbulkan stress Ditegaskan sekali lagi bahwa mereka yang berusia lanjut dan anak-anak (juga mereka yang punya penyakit kronik) dengan daya tahan tubuh rendah akan lebih rentan untuk mendapat gangguan kesehatan.

6. Sakit Kepala, Mual dan Muntah.

Dampak kebakaran hutan bagi kesehatan manusia berikutnya adalah dapat menyebabkan sakit kepala, mual dan muntah. Paparan karbon monoksida yang terhirup dari kebakaran hutan juga dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit kepala.

Bahkan bersamaan dengan sakit kepala, keracunan karbon monoksida juga mengakibatkan mual dan muntah karena berkurangnya suplai oksigen di tubuh. Sakit kepala tipe migrain merupakan jenis yang paling berhubungan secara konsisten dari zat-zat kimia penyebab asap kebakaran hutan

7. Batuk Reflek karena Teriritasi Lendir

Sebisa mungkin lebih baik masyarakat membatasi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari paparan asap tingkat tinggi dari kebakaran hutan dan lahan. Jika tidak, paparan asap tersebut bisa menyebabkan seseorang menjadi batuk.

Hal ini karena selaput lendir di saluran pernapasan mengeluarkan lebih banyak lendir saat teriritasi. Peningkatan produksi lendir dan pengetatan otot-otot di jalan napas inilah mengakibatkan batuk reflek.

C. Upaya Penanggulangan Pembakaran Hutan dan Lahan

Sadar akan pentingnya menjaga hutan dan lahan demi kelangsungan hidup bersama, minimal kita harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan kembali yang telah merugikan banyak pihak. Bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat pun harus berinisiatif dan ikut bertindak dalam hal pencegahan tersebut.

Ada beberapa cara penanggulangan atau mencegah kebakaran hutan dan lahan, yaitu:

1. Hindari membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan berisiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari risiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan.
3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran.
4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran.
5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya.
6. Ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal seperti kebakaran hutan atau lahan. Untuk itu, perlu memberikan peringatan agar tidak sembarangan membakar sampah atau rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang di musim kemarau.
7. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dukungan juga penting, seperti bantuan dana untuk kelompok masyarakat yang peduli akan pencegahan dan penanggulangan ‘karhutla’, namun tidak memiliki dana dalam pelaksanaan kegiatannya.
8. Membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu tanahnya jadi lembap dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau.
9. Melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



10. Menyiapkan peralatan untuk memadamkan api jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran hutan ataupun lahan.
11. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau.
12. Deteksi kebakaran sejak awal dengan mendirikan menara pengawas ataupun pos jaga lengkap dengan teropong dan alat komunikasi. Juga, menyimak informasi data satelit/cuaca di area hutan sehingga dapat mencegah terjadinya kebakaran besar.
13. Menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran.
14. Penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan bahaya kebakaran hutan/lahan yang berdampak buruk bagi banyak pihak.
15. Menyediakan alarm peringatan saat kebakaran terjadi sehingga warga cepat bertindak untuk memadamkan api sebelum menyebar luas.
16. Siap siaga jika terjadi kebakaran. Segera memberitahu warga dan pihak-pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.
17. Pemetaan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan supaya semua pihak lebih fokus untuk melakukan pengawasan.⁶²

D. Sanksi Pembakaran Hutan dan Lahan

⁶²<https://damkar.bandacehkota.go.id/2020/07/19/17-cara-mencegah-kebakaran-hutan-dan-lahan/> diakses pada tanggal 15 Februari 2023, jam 14:16.

Perbuatan membakar lahan merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dilakukan tanpa izin dari pejabat kehutanan. Pelaku pembakaran lahan perkebunan karena disengaja ataupun karena kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, setiap orang atau badan hukum tidak diperbolehkan melakukan pembakaran hutan kecuali pembakaran hutan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan yang diperbolehkan misalnya melakukan pembakaran hutan untuk membuat padang rumput makanan ternak, atau pembakaran yang dilakukan sebagai persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Didalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1): “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.⁶³

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai

⁶³ Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 56 (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Berbicara mengenai kepentingan ekonomi seperti kegiatan bisnis pengelolaan sumber daya alam untuk usaha perkebunan memang penting, akan tetapi di sisi lain kepentingan lingkungan agar tidak rusak juga perlu dilindungi agar tidak terjadi kebakaran lahan saat proses pengelolaan lahan perkebunan.

Pada umumnya kebakaran lahan yang sering terjadi di Indonesia disebabkan perbuatan pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat dari kelalaian pelaku. Kebakaran hutan di Indonesia yang disebabkan karena perbuatan manusia, baik yang dengan sengaja dibakar atau karena api yang menjalar karena kelalaian pelaku saat melakukan pengelolaan lahan perkebunan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan terjadinya kebakaran antara lain hilangnya flora dan fauna, ekosistem yang terganggu, rusaknya permukiman penduduk dan sarana prasarannya, serta bisa saja menelan korban jiwa manusia.

Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang 56 Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan. Berdasarkan Undang-Undang mengenai Perkebunan pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”⁶⁴

⁶⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 56 (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, dimana pelaku pembakaran tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).⁶⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶⁵ Undang-Undang Perkebunan Pasal 108.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Pesrpektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Kasus yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah kasus pembakaran lahan yang terjadi di Dusun Tanjung Harapan Desa Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat yang berwenang dan mengadili perkara ini.

Kasus yang terjadi di Dusun Tanjung Harapan Desa Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan dengan sumber yang penulis dapatkan di putusan Pengadilan Negeri Kelas II Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 151/PID.B/LH/2020/PN KTL termuat bahwa Terdakwa Ahmadi Bin Jainuri yang melakukan perbuatan mengolah lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berdasarkan data yang ada di putusan Pengadilan Negeri Tinggi Jambi Nomor 151/PID.B/LH/2020/PN KTL dengan cara sebagai berikut:⁶⁶

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Dusun Tanjung Harapan Desa Sungai Dualap saat terdakwa yaitu

⁶⁶http://www.sipp.pn-kualatungkal.go.id/index.php/detil_perkara, Putusan No: 151/Pid.B/Lh/2020/Pn Ktl, diakses pada tanggal 12 Desember 2022, jam 13:37.

saudara Ahmadi mengerjakan penebasan dan pembuatan anak parit dilahan milik saksi yaitu saudara Nasihudin yang berisi tanaman kelapa seluas 8 (delapan) hektar.

Setelah melakukan penebasan kemudian Ahmadi mengumpulkan bekas tebasan tersebut dan kemudian Ahmadi membakar bekas tebasan tersebut di lahan milik saksi Nasihudin dengan menggunakan mancis sambil membungkukan badan dan membakar bekas tebasan dan kemudian sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Sahdan sedang mengawasi karyawan di PT. PELDA yang melakukan menyiram tanaman di Base camp PT. PELDA, dan tiba-tiba Sahdan melihat ada asap di lahan milik saksi Nasihudin yang berjarak + 150 meter dari lokasi Camp Palsma PT. PELDA di Dusun Tanjung Harapan Rt.09 Desa Sungai Dualap kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjab Barat.

Kemudian Sahdan mengajak Taslim untuk melakukan pemadaman di lahan tersebut, dan sekitar pukul 19.00 Wib api di lahan milik Nasihudin baru berhasil dipadamkan;

kemudian pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib saat saksi Sadam berangkat dari Base Camp menuju lahan saksi Nasihudin untuk memastikan dan melihat kembali lahan apakah masih terdapat api, dan setelah memastikan api padam saksi Sadam kembali ke Base camp.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kemudian sekitar pukul 11.30 Wib Ahmadi datang kembali kelokasi lahan milik Nasihudin yang dikerjakan oleh Ahmadi kemudian dia berjalan menuju lokasi yang didekat parit dan kemudian melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan mancis dan setelah itu Ahmadi pergi memancing, dan sekitar pukul 13.00 Wib Sadam kembali melihat ada asap dilahan Nasihudin lalu Sadam memberitahukan kepada Taslim kemudian Taslim langsung memberitahukan kepada regu pemadam kebakaran dari PT.PELDA.

Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Ahmadi pulang dari memancing dan melihat api sudah membesar namun Ahmadi langsung pulang kerumah dan sekitar pukul 15.00 Wib tim regu pemadam datang kelokasi dengan membawa alat dan mesin kemudian melakukan pemadaman dilahan tersebut yang sedang dikerjakan oleh Ahmadi dilahan Nasihudin, dan lahan yang terbakar seluas + 4 (empat) hektar.

Kebakaran Lahan ini bermula pada saat pemilik kebun yaitu saudara Nasihudin menyuruh Ahmadi untuk melakukan kegiatan penebasan dilahan miliknya yang berisi tanaman kelapa seluas 8 (delapan) hektar dan juga membuat anak parit yang berada di Dusun Tanjung Harapan Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara Kab. Tanjab Barat dengan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjam dan untuk pembuatan anak parit diupah Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per depa dan terdakwa sudah mengerjakan penebasan selama 2 (dua) bulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Lingkup pengaturan penyelenggaraan perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan telah menempatkan penegakan hukum dalam tatanan pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengaturan mengenai perkebunan dalam undang-undang ini seharusnya menjadi sistem yang bersifat komprehensif untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan.

Adapun ketentuan tentang larangan pembakaran lahan terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 108 yang menyatakan: “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁶⁷

Karena perbutannya telah membakar lahan maka dari itu Ahmadi Bin Jainuri telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak pidana dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 56 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kemudian Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Ahmadi Bin Jainuri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah telah ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan, dengan barang bukti berupa 1 (satu) mancis, 1 (satu) pelapah kelapa bekas terbakar (dilokasi lahan), 1 (satu) batang kayu bekas terbakar (dilokasi lahan), 1 (satu) parang panjang kemudian dirampas untuk dimusnahkan, dan menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

B. Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL.

1. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Perbuatan membakar lahan merupakan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dilakukan tanpa izin dari pejabat kehutanan. Pelaku pembakaran hutan karena disengaja ataupun karena kelalaian dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, setiap orang atau badan hukum tidak diperbolehkan melakukan pembakaran hutan kecuali pembakaran hutan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah untuk tujuan yang diperbolehkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



misalnya melakukan pembakaran hutan untuk membuat padang rumput makanan ternak. Atau pembakaran yang dilakukan sebagai persiapan lokasi penanaman pohon di kawasan hutan.

Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam ketentuan Pasal 56 (1): “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.”

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan.

Berbicara mengenai kepentingan ekonomi seperti kegiatan bisnis pengelolaan sumber daya alam untuk usaha perkebunan memang penting, akan tetapi di sisi lain kepentingan lingkungan agar tidak rusak juga perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dilindungi agar tidak terjadi kebakaran lahan saat proses membuka lahan perkebunan.

Pada umumnya kebakaran lahan yang sering terjadi di Indonesia disebabkan perbuatan pembakaran yang sengaja dilakukan maupun akibat dari kelalaian pelaku. Kebakaran hutan di Indonesia yang disebabkan karena perbuatan manusia, baik yang dengan sengaja dibakar atau karena api yang menjalar karena kelalaian pelaku saat membuka lahan perkebunan.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan terjadinya kebakaran antara lain hilangnya flora dan fauna, ekosistem yang terganggu, rusaknya permukiman penduduk dan sarana prasarananya, serta bisa saja menelan korban jiwa manusia. Adapun akibat yang ditimbulkan dari asap kebakaran hutan dapat mempengaruhi kesehatan manusia terutama gangguan sistem pernapasan. Selain itu kabut asap juga akan berpengaruh pada aktivitas sehari-hari seperti terganggunya lalu lintas udara, air dan darat.

Upaya untuk menegakkan hukum lingkungan dengan menyertakan aturan pidana dengan sanksi-sanksi yang tegas sebagai jalan terakhir untuk melestarikan lingkungan yang ada. Untuk itu sangat diperlukan adanya peraturan perundangundangan yang berisi aturan-aturan terkait perbuatan pidana pembakaran lahan ini. Peraturan perundang-undangan memiliki peran untuk mengatur, mencegah serta menanggulangi akibat dari tindakan pembakaran tersebut. Pembakaran hutan dan lahan tersebut diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 mengenai Perkebunan.

Berdasarkan Undang-Undang mengenai Perkebunan pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, dimana pelaku pembakaran tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pemidanaan berkaitan erat dengan masalah pertanggung jawaban pidana sebagai bentuk penegakan hukum pidana, dimana dalam tindak pidana lingkungan hidup diterapkan sistem dua jalur, yaitu terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dijatuhi sanksi pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif bukan alternatif. Maka dari itu, pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan akan diberikan sanksi pidana penjara dan pidana denda. Pertanggungjawaban tindak pidana pembakaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lahan ini juga didasarkan pada unsur kesengajaan ataupun kelalaian. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan perkebunan dengan cara pembakaran ini secara umum karena kelalaian dari pemilik dan penjaga perkebunan.

Kebakaran hutan yang terjadiselama ini diketahui, secara umum disebabkan karena kegiatan penyiapan lahan. Pembukaan lahan yang bertujuan untuk membentuk usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan mulai dari skala kecil seperti kegiatan perladangan berpindah sampai kegiatan skala besar seperti pengembangan HTI (Hutan Tanaman Industri) serta untuk usaha perkebunan karet, kelapa sawit dan lain sebagainya. Kebakaran lahan tersebut juga seringkali diperbesar kondisi cuaca yang ekstrem seperti saat musim kemarau panjang.

Sangat diperlukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan agar bisa memberikan efek jera bagi para pelaku dan juga untuk mengganti semua kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan tersebut. Tiga mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan menurut peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan sanksi pidana, pendekatan sanksi perdata dan pendekatan sanksi administrative. Akan tetapi, selama ini penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan menerapkan Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang PPLH tidak memenuhi rasa keadilan dan juga tidak memberikan efek jera bagi para pelaku pembakaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sebelum menjatuhkan sanksi perlu dibuktikan adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan berupa kesalahan, baik kesengajaan ataupun kealpaan. Untuk menerapkan hukum dan menjatuhkan hukuman pidana bagi orang yang membakar hutan dan lahan tersebut diperlukan adanya penegak hukum, dimana harus ada kerja sama antara berbagai instansi penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih penegakan hukum. Selain itu, juga diperlukan penegak hukum yang memahami mengenai permasalahan lingkungan agar mampu menangani tindak pidana lingkungan hidup.

Perlindungan hutan dari kebakaran dinyatakan dalam Pasal 18 PP Nomor 45 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a adalah untuk menghindari kebakaran hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan dayadaya alam. Perbuatan manusia seperti yang dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain: melakukan pembakaran hutan tanpa izin; atau membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran. Sedangkan daya-daya alam yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan/atau gempa.

Kegiatan membakar hutan bisa dinyatakan sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku apabila pembakaran hutan tersebut sengaja dilakukan untuk kepentingan yang dikehendaki dan tentunya telah memperoleh izin dari pemerintah atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Dan di dalam hukum perlindungan hutan, diletakkan suatu

kewajiban bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam usaha memadamkan api apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Pembukaan lahan perkebunan untuk perorangan bisa dikerjakan dengan cara tradisional ataupun cara modern. Pembukaan lahan yang dulu sering dilakukan secara tradisional dimulai dengan pengimasan, penumbangan, penyincangan sampai kepada penanaman, seiring berjalannya waktu dan semakin baiknya perekonomian masyarakat serta semakin berkembangnya teknologi, pembukaan lahan perkebunan perorangan sudah banyak yang dikerjakan dengan cara modern dengan menggunakan alat berat.

Hal ini disebabkan ongkos pengerjaan pembukaan lahan dengan cara tradisional dan cara modern hampir sama. Sehingga dalam hal penegakan hukum untuk menangani serta menyelesaikan kasus tindak pidana pembakaran lahan bisa dilakukan melalui upaya *represif*, *preventif* dan upaya *preemptif*.

Selama proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu dengan berdasar pada peraturan hukum yang berlaku saat ini, berarti dia telah melaksanakan atau menegakkan aturan hukum.

2. Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Pengelolaan lahan perkebunan dengan teknik tebang dan bakar telah lama dilakukan oleh masyarakat. Teknik tersebut merupakan cara yang umum untuk dipraktekkan dan diterapkan dalam pengelolaan lahan perkebunan. Alasan utama penggunaan teknik tebang dan bakar terus dilakukan karena teknik tersebut dianggap lebih murah. Masyarakat menganggap teknik tersebut lebih cepat dan praktis dibandingkan dengan teknik tanpa pembakaran. Sayangnya, teknik bakar ini memberikan dampak *negative* bagi lingkungan hidup karena akan menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pengelolaan lahan perkebunan dengan teknik tebang atau penebasan dan bakar diawali dengan penebangan dan penebasan seluruh vegetasi, dikeringkan secara alami, setelah kering baru dilanjutkan dengan pembakaran. Kelemahan dari teknik bakar ini sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kondisi cuaca sangat menentukan berhasil tidaknya pembukaan lahan dengan menggunakan teknik ini. Selain itu, kelemahan utama teknik ini yaitu tidak ramah lingkungan.

Pembakaran lahan bisa menyebabkan hilangnya bahan organik, mengurangi infiltrasi air, menyebabkan hilangnya berbagai macam fauna dan flora, bisa merusak kondisi tanah, hilangnya fungsi penyerapan karbon dan menimbulkan polusi udara karena asap yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut. Sanksi dan ancaman pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Beberapa sanksi tersebut dikaji dari segi bentuk tindak pidana pengrusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukannya yaitu berupa:

1. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya batas mutu udara abien, batas mutu air, batas mutu air laut atau kriteria batas kerusakan lingkungan hidup. Secara hukum normative, pelaku ini dipidana dengan pidana singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 10.000.000,-.
2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya batas mutu udara abien, batas mutu air, batas mutu air laut atau kriteria batas kerusakan lingkungan hidup. Secara hukum normatif pelaku dipidana dengan pidana paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-.

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi atau ancaman pidana, karena secara teoritis sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku pembakaran lahan ini bertujuan untuk menegakkan norma hukum lingkungan, ini muncul sebagai reaksi dari ketidaktaatan terhadap norma hukum lingkungan. Hukum positif dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku pembukaan dan pengelolaan lahan ini merupakan dimensi *preventif* maupun *represif*, kurangnya aparat pada instansi yang secara teknis menangani dan menanggulangi pembakaran hutan ini kurang aktif, kasus yang ditangani secara hukum hanya kasus *preventif* seperti pemantauan, pembinaan maupun peringatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hal ini secara hukum belum memberikan efek jera terhadap pelaku pengelolaan lahan dengan cara membakar sehingga terjadinya polusi udara akibat kebaran yang dibuatnya. Mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun, seharusnya Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 memasukkan pengaturan mengenai hal ini, namun Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 belum membahas mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Bedanya pengaturan di sini dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan lainnya tentang lingkungan hidup adalah bahwa di sini harus dibuktikan adanya kemungkinan bahaya untuk kesehatan umum atau nyawa manusia. Rumusan dalam pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan memiliki unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pidana yang berbeda-beda, ketentuan mengenai larangan perbuatan membakar hutan diatur dalam Undang-Undang Kehutanan.

Ketentuan mengenai tindak pidana pembukaan dan pengelolaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan ketentuan mengenai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di atur dalam Undang-Undang Perkebunan.

Walaupun memiliki perbedaan unsur dan sanksi pidana, ketiga pengaturan tindak pidana memiliki bentuk tindak pidana yang sama-sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mengatur mengenai perbuatan membakar hutan dan lahan dan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan juga sama. Hal ini dapat membuat para penegak hukum kesulitan dalam menentukan peraturan mana yang akan diterapkan terhadap pelaku dan dapat membuat ketidakpastian hukum terhadap pelaku, sehingga perlu kejelian penegak hukum dalam menerapkan pasal yang akan diterapkan dalam perkara ini.

Negara telah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menegakkan tanggung jawab negara dalam upaya memberdayakan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat di masa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain negara harus mampu melindungi sumber daya alamnya dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia dan memberdayakannya untuk sebanyak-banyak kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tanggung jawab negara ini baik dalam bentuk penataan pemanfaatan sumber daya alam juga upaya pemulihan alam yang telah rusak agar dapat bermanfaat bagi kini dan generasi di masa yang akan datang. Dalam TAP MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28 menyebutkan, bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian pada perubahan UUD 1945 yang kedua tahun 2000 dilakukan penambahan satu bab dengan 10 Pasal pada Pasal 28. Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.⁶⁸

⁶⁸ Perubahan UUD 1945 kedua tahun 2000 Pasal 28 H ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Konsekuensi dari hak atau asas tersebut adalah kewajiban dari setiap orang untuk memelihara lingkungan hidup guna menghindarkan dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Pembukaan lahan dan pengelolaan lahan perkebunan yang dilakukan oleh perorangan dengan cara pembakaran dilarang oleh Negara dan larangan tersebut dituangkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 187 KUHP, sampai kepada undang-undang yang bersifat khusus dalam mengatur tindak pidana pembukaan lahan dengan cara pembakaran, adapun undang-undang khusus yang mengatur larangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Telaah penulis dakwaan dibuat secara alternatif karena perbuatan terdakwa diatur di dalam beberapa peraturan dan penuntut umum belum dapat memastikan ketentuan pidana mana yang nanti akan terbukti di persidangan, sehingga penuntut umum membuat dakwaan yang mengecualikan satu sama lain dimana majelis hakim yang dapat menentukan dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang tepat dan terbukti dipersidangan. Setiap orang yang telah berbuat melanggar hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatan tindak pidananya di hadapan hukum, yang dilakukan dengan proses peradilan pidana untuk membuktikan perbuatannya tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Setelah itu hakim akan memberikan putusan terkait sanksi yang akan diberikan sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana tersebut. Hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pidana terhadap putusan yang ditanganinya. Akan tetapi, kebebasan hakim tersebut tetap harus berdasarkan pada pertimbangan yang jelas mengenai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Selama proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran lahan, diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada dapat diterapkan sesuai hukum yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan. Sehingga proses penegakan hukum tersebut dapat memberikan kepastian hukum sebagai acuan atau pedoman bagi setiap individu untuk berbuat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian hukum ini berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas diamanatkan dalam pasal 1 ayat (1) yaitu “Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut.” Dalam melaksanakan penegakan hukum sehingga tercapainya kepastian hukum, asas legalitas ini berfungsi sebagai batasan bagi penegak hukum.

Dalam putusan hakim Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL ini menurut penulis lambat dalam memberikan kepastian hukum karena sering terjadi penundaan persidangan. Hal ini sudah pasti berimbas pada penyelesaian dalam menjatuhkan putusan perkara pembakaran lahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kemudian selama proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan perlu diperhatikan nilai kemanfaatan. Peraturan perundang-undangan berdasarkan hukum yang berlaku dibuat untuk manusia, sehingga hukum tersebut juga harus memberikan manfaat untuk manusia. Putusan majelis hakim dalam perkara pembakaran lahan ini dinilai kurang memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkena dampak dari kabut asap kebakaran. Hal tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hakim yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan.

Namun dari sisi pemerintah juga tidak mau secara optimal memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai dampak dan bahaya dari tindakantindakan yang dapat melanggar ketentuan hukum, maka dari itu kita hendaknya secara bersama-sama dapat menerima kekurangan masyarakat di dalam bidang ini.”

Pengaturan secara khusus lingkup penyelenggaraan perkebunan dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 sudah menempatkan penegakan hukum pada tatanan pembinaan dan pengawasan, menjadikan pengaturan mengenai perkebunan dalam Undang-Undang ini seharusnya bersifat komprehensif untuk menegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran lahan perkebunan.

Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan mempunyai sanksi pidana dan unsur tindak pidana yang berbeda. Ketentuan mengenai larangan perbuatan membakar hutan diatur dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Undang-Undang Kehutanan. Ketentuan mengenai tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan ketentuan mengenai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di atur dalam Undang-Undang Perkebunan.

Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan bertujuan untuk menegakkan norma hukum lingkungan. Reaksi dari ketidaktaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan menjadi penyebab munculnya sanksi-sanksi pidana ini. Sudah seharusnya, penyelesaian setiap kasus pembakaran hutan dan lahan yang sering kali terjadi itu dijadikan prioritas utama.

Pemberian sanksi bagi para pelaku pembakaran lahan sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Akan tetapi, dalam penegakan hukum peraturan-peraturan tersebut, masih terdapat banyak hambatan dalam memberikan sanksi bagi para pelaku pembakaran lahan. Sehingga banyak yang menganggap bahwa penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan masih sangatlah lemah. Pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat seharusnya ikut berperan mengatasi hambatan-hambatan dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakaran lahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran lahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 pada pasal 56 ayat (1) menyebutkan “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.” Peraturan perundang-undangan tersebut juga mengatur mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembakaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, dimana pelaku pembakaran tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sanksi pidana yang diberikan bagi pihak yang membakar hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Perkebunan Pasal 108 dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Analisis Hukum Positif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 151/Pid.B/LH/2020/PN KTL mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap yang terjadi hampir setiap tahun, Rancangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 belum membahas mengenai pengaturan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Ketentuan mengenai larangan perbuatan

membakar hutan diatur dalam Undang-Undang Kehutanan. Ketentuan mengenai tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan ketentuan mengenai pelaku usaha perkebunan yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup di atur dalam Undang-Undang Perkebunan.

B. Saran

1. Dengan adanya pengaturan pembakaran hutan dan atau lahan, diharapkan penegak hukum agar dalam menangani kasus yang berhubungan dengan hutan dan atau lahan agar lebih tegas dalam penangannya dan perlunya peningkatan peran instansi terkait dalam penyuluhan fungsi hutan dan atau lahan dan hukum tentang pembakaran lahan, serta kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar.
2. Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan hanya mengatur tentang perkebunan tidak mengatur tentang pembakaran hutan, hal ini juga berkaitan erat dengan lahan perkebunan karena sebagian besar dari pembakaran hutan itu ditujukan untuk pembukaan lahan perkebunan, maka dari itu sangat perlu peraturan mengenai pembakaran hutan dituangkan dalam Undang- Undang agar menjadi acuan dalam penegakan hukum bagi pembakar hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Abdul Aziz Wahab, *Konsep Dasar IPS*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2009.
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2019.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985.
- Asshiddiqie Jimly, Ali Safa'at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpres, 2012.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampne, 2010.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi

- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT. Kencana, 2006.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika 1988.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Greafika, 2010.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008.
- Loebby Logman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Datacom, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Gratika 2002.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi: edisi revisi*, Jambi: Syariah Press, 2014.
- Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





B. Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bagian menimbang huruf b.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Pasal 56 (1) Tentang Perkebunan.

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, pasal 108.

C. Karya Ilmiah

Abdullah Kaspani, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Lahan Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB)”, Skripsi UIN STS Jambi, (2021).

Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”. *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 4 Nomor 3 (September 2014-Januari 2015), hlm. 141.

Elah Hayati, “Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Rantau Prapat Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 680/Pid.Sus/2016/Pn.RAP)”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2018).

Jeni Fitria, “Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan perspektif Hukum Islam”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, (2017).

D. Internet/Website

<https://www.google.co.id/search?q=Jurnal+Tindak+Pidana&oq=jurna&aqs=cchrome.0.69i59j69i57j69i59l2j69i60.1808j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<https://bpbdt.tebokab.go.id/bahaya-kebakaran-hutan-dan-lahan/>.

<https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/19/17-cara-mencegah-kebakaran-hutan-dan-lahan/>.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN

Putusan Nomor 151/Pid.B/Lh/2020/Pn Ktl

Bahwa terdakwa AHMADI Bin JAINURI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib sampai dengan hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Dusun Tanjung Harapan Desa Sungai Dualap Kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjab Barat atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa AHMADI pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun Tanjung Harapan Desa Sungai Dualap mengerjakan penebasan dan pembuatan anak parit dilahan milik saksi NASIHUDIN yang berisi tanaman kelapa seluas 8 (delapan) hektar dan setelah melakukan penebasan kemudian terdakwa mengumpulkan bekas tebasan tersebut dan kemudian terdakwa membakar bekas tebasan tersebut di lahan milik saksi NASIHUDIN dengan menggunakan mancis sambil membungkukan badan dan membakar bekas tebasan dan saat itu sekira pukul 16.00 Wib saat saksi SAHDAN sedang mengawasi karyawan di PT. PELDA yang melakukan menyiram tanaman di Base camp PT. PELDA, dan tiba-tiba ada asap di lahan milik saksi NASIHUDIN yang berjarak + 150 meter dari lokasi Camp Palsma PT. PELDA di Dusun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tanjung Harapan Rt.09 Desa Sungai Dualap kecamatan Kuala Betara Kab. Tanjab Barat, kemudian saksi SAHDAN mengajak saksi TASLIM untuk melakukan pemadaman di lahan tersebut, dan sekira pukul 19.00 Wib lahan berhasil dipadamkan;

- kemudian pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi SADAM berangkat dari Base Camp menuju lahan saksi NASIHUDIN untuk memastikan dan melihat kembali lahan apakah masih terdapat api, dan setelah memastikan api padam saksi SADAM kembali ke Base camp, dan kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa datang kembali kelokasi lahan milik saksi NASIHUDIN yang dikerjakan oleh terdakwa lalu terdakwa berjalan menuju lokasi yang didekat parit dan kemudian melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan mancis dan setelah itu terdakwa pergi memancing, dan sekira pukul 13.00 Wib saksi SADAM melihat ada asap dilahan saksi NASIHUDIN lalu saksi SADAM memberitahukan kepada saksi TASLIM kemudian saksi TASLIM langsung memberitahukan kepada regu pemadam kebakaran dari PT.PELDA dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang dari meamncing dan melihat api sudah membesar namun terdakwa langsung pulang kerumah dan sekira pukul 15.00 Wib tim regu pemadam datang kelokasi dengan membawa alat dan mesin kemudian melakukan pemadaman dilahan tersebut yang sedang dikerjakan oleh terdakwa AHMADI dilahan saksi NASIHUDIN, dan lahan yang terbakar seluas + 4 (empat) hektar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Bahwa saksi NASIHUDIN menyuruh terdakwa untuk melakukan kegiatan penebasan dilahan miliknya yang berisi tanaman kelapa seluas 8 (delapan) hektar dan juga membuat anak parit yang berada di Dusun Tanjung Harapan Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara Kab. Tanjab Barat dengan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perjam dan untuk pembuatan anak parit diupah Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per depa dan terdakwa sudah mengerjakan penebasan selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa terdakwa pernah mendapat himbauan dari Bhabinkamtibmas tentang larangan membuka atau mengelolah lahan dengan cara membakar namun terdakwa tetap melakukan pembakaran lahan tersebut untuk mempermudah pekerjaan terdakwa melakukan pembersihan dilahat tersebut agar cepat selesai
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang - Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

2. Menyatakan terdakwa **AHMADI Bin JAINURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana “**Dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**”, sebagaimana diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan diancam pidana dalam pasal Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMADI Bin JAINURI** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah telah ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - o 1 (satu) mancis;
 - o 1 (satu) pelapah kelapa bekas terbakar (dilokasi lahan);
 - o 1 (satu) batang kayu bekas terbakar (dilokasi lahan);
 - o 1 (satu) parang panjang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadi Bin Jainuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka lahan dengan cara membakar” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) mancis;
 - 1 (satu) pelapah kelapa bekas terbakar (dilokasi lahan);
 - 1 (satu) batang kayu bekas terbakar (dilokasi lahan);
 - 1 (satu) parang panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama : Zulfandi
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl.Lahir : Sungai Dualap, 01 Juli 2000
Nim : 102180054
Alamat : RT 02 Dusun Teladan, Desa Sungai Dualap, Kec. Kuala Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
No.Telp/Hp : 085267306459
Nama Ayah : Suhaidi
Nama Ibu : Siti Aisah

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan formal

- SD, tahun lulus : SD Negeri 56 Sungai Dualap (2012)
- SMPN, tahun lulus : SMPN Satu Atap 2 Betara (2015)
- MAN, tahun lulus : MAN 1 Tanjung Jabung Barat (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi